



Kecamatan Karang Agung Ilir

Muara Sungsang, Kec Banyuasin II Kab Banyuasin Sumatera Selatan Indonesia 30971

085211520829

<http://kec.karangagungilir.banyuasin.kab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Kecamatan Karang Agung Ilir

Pelayanan Pengajuan Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar / Balngko Model N1, N2 N3, N4,N7
2. Foto Copy KK
3. Foto Copy KTP
4. Foto Copy Akte Kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas pengaju
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas
3. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Sekcam / Camat untuk ditandatangani
4. Petugas melakukan registrasi pada buku register Pada Buku Pengajuan Dispensasi Nikah.
5. Berkas diserahkan kepada Pemohon untuk dilanjutkan ke Instansi terkait

Waktu Penyelesaian

10 Menit

5-10 menit (bila pimpinan ada ditempat). Kalau pimpinan dinas luar bisa ditinggal dan nanti dihubungi petugas via telepon pemohon bila sudah ditandatangani pimpinan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengajuan Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan



Kecamatan Karang Agung Ilir

Muara Sungsang, Kec Banyuasin II Kab Banyuasin Sumatera Selatan Indonesia 30971

085211520829

<http://kec.karangagungilir.banyuasin.kab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Kecamatan Karang Agung Ilir

Email : karangagungilir@gmail.com

Telepon & SMS Pengaduan : 085211520829